



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 29 Mei 1987, Umur 35 tahun, Perempuan, Islam, Karyawan Honorer, alamat Kelurahan Dembe I, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ishak Suko, SH**, adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum pada **Law Office Ishak Suko, SH & Partners** yang beralamat di Desa Tutulo, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, Provinsi xxxxxxxxxx. Email: [IshakMsuko@gmail.com](mailto:IshakMsuko@gmail.com) No. Telp **-5655-3421**. Baik bersama-sama maupun bertindak masing-masing sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2022, Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;  
Melawan

**Tergugat**, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021M/24 Syawal 1442H dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *ikrar taklik talak*, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/03/VI/2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama tersebut, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah menyentuh atau menjama' Penggugat layaknya suami istri.
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2021 hingga saat ini (lebih dari enam bulan lamanya), Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kemana-mana tapi Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sangat bersabar dan ikhlas atas perbuatan Tergugat tetapi Tergugat yang tidak pernah sadar akan kewajibannya sebagai suami. Hal ini juga sering Penggugat musyawarahkan dengan keluarga Tergugat, tapi tetap tidak menemukan jalan keluar. Oleh karenanya mengakhiri hubungan perkawinan adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak;
6. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. sehingga berdasar hukum dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Majelis Pengadilan Agama xxxxxxxxx menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa menurut pemahaman Penggugat, Tergugat telah melanggar sighth taklik yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), dan (4) yang berbunyi :

- 1) *meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;*
- 2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- 3) *atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;*
- 4) *atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya.*

8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat juga, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi : *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";*

9. Bahwa perceraian ini adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar. Hal ini menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : *الضرر يزال* "Kemadharatan/kesulitan itu harus di lenyapkan"(As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : *لا ضرر ولا ضرار* "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Jadi perceraian inilah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Hal. 3dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan Nomor 118/03/VI/2021 Putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor /03/VI/2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi.

Saksi . **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT, saksi kenal karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2021;
  - Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi antara keduanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Saksi . **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kotaxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT, saksi kenal karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2021;
  - Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi antara keduanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama tersebut, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menyentuh atau menjama' Penggugat layaknya suami istri, kemudian sekitar bulan Juli 2021 hingga saat ini (lebih dari enam bulan lamanya), Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kemana-mana tapi Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sangat bersabar dan ikhlas atas perbuatan Tergugat tetapi Tergugat yang tidak pernah sadar akan kewajibannya sebagai suami. Hal ini juga sering Penggugat musyawarahkan dengan keluarga Tergugat, tapi tetap tidak menemukan jalan keluar. Oleh karenanya mengakhiri hubungan perkawinan adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. sehingga berdasar hukum dan sepatutnya Majelis Pengadilan Agama xxxxxxxx menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

, bahwa berdasarkan keterangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bulan Juli 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi antara keduanya, dan selama pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tidak pernah berubah apalagi Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat, kemudian Tergugat turun dan pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung kurang 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 8 September Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar Hijriyah oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**  
Hakim Anggota

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Hal. 12dari 12 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)